

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian yang digunakan Pengadilan Agama Semarang kurang sesuai jika dikaitkan dengan ayat Al Qur'an surat Al Baqarah 231 dan Prinsip "Solusi yang Unik" dalam teori mediasi.
2. Persepsi mediator pada umumnya berpandangan bahwa terdapat kesalahan kriteria dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sehingga secara kuantitatif berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian dan secara kualitatif akan bertolak belakang dengan teori dan prinsip-prinsip mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mediator adalah kondisi pribadi dan sosial mediator, pendidikan, agama, dan keadaan konkrit yang dihadapi oleh mediator. Hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Semarang sebagian besar hakim mediator belum mempunyai sertifikat sebagai mediator dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang belum ada yang pernah melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

3. *Mindset* para mediator bahwa mediasi sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku karena jika tidak dilaksanakan putusan akan batal demi hukum berimplikasi pada keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, hal ini karena mediator melakukan mediasi sekedar formalitas untuk menghindari ancaman batal demi hukum. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh beban kerja ganda yang dibebankan kepada hakim mediator karena aturan PERMA memberi kelonggaran kepada hakim yang tidak bersertifikat sebagai mediator untuk melakukan mediasi sehingga berdampak pada pelaksanaan mediasi yang menjadi formalitas karena keterbatasan skill, knowledge, dan attitude sebagai mediator dan keterbatasan waktu karena hakim juga harus bersidang dengan jumlah perkara yang cukup banyak sehingga proses mediasi biasanya hanya berlangsung satu sampai dua kali saja.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sesuai dengan persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

- a. Kepada Pengadilan Agama Semarang, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sehingga nilai yang diharapkan dari mediasi perkara perceraian dapat lebih memberi manfaat untuk para pihak.
- b. Kepada mediator hakim dan non hakim, hakim mediator perlu meningkatkan skill, knowledge, dan attitude sebagai mediator dan mendapatkan legalitas sah

sebagai mediator karena akan mempengaruhi profesionalitas dalam melakukan pelayanan mediasi. Mediator non hakim perlu lebih difungsikan untuk diikuti sertakan memediasi perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Semarang, hal ini dapat dilakukan dengan pengurangan atau pembebasan beban biaya yang harus dikeluarkan para pihak untuk menggunakan jasa mediator non hakim.

- c. Kepada masyarakat, media massa, dan LSM yang berkaitan, perlu menjadi elemen kontrol supaya kinerja mediator di Pengadilan Agama Semarang lebih diperbaiki.

C. Penutup

Demikianlah keseluruhan skripsi yang telah penulis buat, dalam rangka memberikan gambaran persepsi mediator tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Selaku penulis, apabila ada kekurangan dari segi ide maupun teknis kepenulisan dalam naskah skripsi ini, maka masukan berupa saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis di masa-masa yang akan datang.